

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisa dari usaha Rafba Batik milik Tuan Abdul Ghofar di bidang industri pembuatan batik, maka dari uraian penjelasan data perhitungan, penyeteran, dan pelaporan selama bulan Januari – Desember 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rafba Batik telah melakukan perhitungan, penyeteran, dan melaporkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Rafba Batik menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana dikenakan tarif sebesar 0,5% lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%.

5.2 Implikasi Manajerial

Pada tahun 2018 Pemerintah telah menetapkan Peraturan pemerintah baru untuk mengatur perlakuan khusus terhadap Pajak Penghasilan (PPh) untuk para usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 8 Juni 2018 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah tersebut dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terbukti bisa memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan penyederhanaan tarif 0,5% dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%. Dalam hal ini

penulis berharap agar Pemerintah selaku pembuat peraturan untuk terus memberi kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak.

1. Bagi akademisi untuk mengkaji tentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan gambaran dan masukan peraturan yang telah dibuat.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat disempurnakan untuk penelitian selanjutnya dengan tujuan memberikan gambaran kepada pelaku usaha mikro UMKM dalam melaksanakan kegiatan wajib pajak.

Rafba Batik telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dan ini hanya bisa dipakai sampai 7 (tujuh) tahun kedepan yaitu hingga Tahun 2025, Tuan Abdul Ghofar diharapkan sudah harus menggunakan sistem pembukuan yang rapih, agar nanti ditahun 2025 Tuan Abdul Ghofar tidak terlalu sulit untuk melakukan penerapan perpajakannya.

